

Pemberian Upah terhadap Pekerja yang di Rumahkan di Masa Covid-19 Dihubungkan dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Alwi Hilmani Amin* , Rini Irianti Sundry

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alwihilmaniamin@gmail.com, rinisundry@gmail.com

Abstract. During the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic, there were a lot of job terminations (PHKs) and employees were also laid off. In the event that many employees were laid off during the Covid-19 pandemic, of course, it caused new problems related to wages that were not paid by the company. This incident occurred in one of the PT. X Kota Jakarta which is engaged in the production of textiles and garments. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations as well as books related to the protection of wage rights and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties are conducted. The tertiary legal material in this study relates to the protection of the wage rights of laid-off workers. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who were laid off during the COVID-19 period at PT. X Kota Jakarta have not received protection from the company and also the government regarding wages that should be received by workers, this is not in accordance with the provisions of the Minister of Manpower Decree No. 3 of 2020 concerning Protection of Workers/Labourers and Business Continuity in the Context of Preventing and Overcoming Covid-19. In this incident, the Government should also carry out supervision in accordance with the SOP and also take firm action against the company that pays the wages to the laid-off workers.

Keywords: *Wages, Supervision, Covid-19, Laid-off Workers*

Abstrak. Pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), banyak sekali peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga dirumahkannya karyawan. Pada peristiwa banyaknya karyawan yang dirumahkan pada masa pandemic Covid-19 ini , tentunya menimbulkan permasalahan baru terkait upah yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Peristiwa ini terjadi di salah satu PT. X Kota Jakarta yang bergerak dalam bidang produksi tekstil dan garment. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan perlindungan hak upah pekerja yang dirumahkan. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dirumahkan di masa covid-19 di PT.X Kota Jakarta belum mendapatkan perlindungan dari pihak perusahaan dan juga pihak pemerintah terkait upah yang seharusnya diterima oleh para pekerja, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SE Menaker No.3 tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Covid-19. Dalam peristiwa ini, Pemerintah pun seharusnya melakukan pengawasan sesuai dengan SOP dan juga menindak secara tegas perusahaan yang menunaikan pemberian upah kepada pekerja yang dirumahkan tersebut.

Kata Kunci: *Upah, Pengawasan, Covid-19, Pekerja yang dirumahkan.*

A. Pendahuluan

Dalam melakukan pekerjaannya, pekerja/buruh mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu hak upah. Upah itu sendiri menurut Pasal 1 Ayat (30) UU Ketenagakerjaan merupakan, “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Upah merupakan hak yang mendasar bagi bagi pekerja/buruh. Karena itu upah harus mendapatkan perlindungan secara memadai dari pemerintah. Pengupahan merupakan suatu masalah yang dapat mengungkap banyak permasalahan hubungan dan peranan faktor manusia dalam hubungan perburuhan. Masalah ini merupakan salah satu *co-reflecting interest* yang pada umumnya tidak mudah diatasi sebab perusahaan adalah beban, sedangkan dari sisi pekerkerja merupakan sarana hidup.

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan menyebarnya virus baru yaitu *Corona Virus Disease* (Covid-19). Pandemi covid telah menjadi bencana bagi seluruh masyarakat di dunia. Pandemi covid tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Dengan adanya pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang berdampak pada aturan pemerintah serta alasan kesehatan untuk melakukan kegiatan work from home, dan itu berdampak kepada pekerja yang dirumahkan.

Merebaknya virus covid-19 ini menyebabkan banyaknya perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan pekerjanya, dalam hal ini pemerintah melakukan tindakan dalam mengeluarkan SE Menaker Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Dalam SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sehingga dengan adanya SE Menaker tersebut perusahaan wajib membayarkan upah terhadap pekerja yang dirumahkan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 30 Agustus 2020, 2.175.928 pekerja terdampak pandemi Covid-19. 1.155.630 pekerja di rumahkan, 633.421 pekerja informal yang mengalami kebangkrutan, 386.877 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kota Jakarta menempati peringkat pertama dengan jumlah 247.761 pekerja yang dirumahkan. Implikasi dari meningkatnya kasus pekerja yang dirumahkan adalah mengenai pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja pasca dirumahkan. Hal ini terjadi di salah satu perusahaan PT.X di Kota Jakarta yang merumahkan 800 pekerjanya tanpa upah. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan tidak menunaikan apa yang seharusnya di tunaikan sesuai dengan hubungan hukum yang diciptakan oleh keduanya. Karena di dalam hubungan hukum tersebut mempunyai dua sisi yang berisi tentang hak dan kewajiban yang semestinya ditunaikan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pemberian upah oleh perusahaan kepada pekerja PT. X Kota Jakarta yang dirumahkan di masa Covid-19 dihubungkan dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 dan Bagaimana pengawasan dari pemerintah atau Dinas Ketenagakerjaan terhadap pekerja yang dirumahkan di masa Covid-19 di PT.X Kota Jakarta dihubungkan dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Buruh

dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19?

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian upah oleh perusahaan kepada pekerja PT. X Kota Jakarta yang dirumahkan di masa Covid-19 dihubungkan dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.
2. Untuk mengetahui pengawasan dari pemerintah atau Dinas Ketenagakerjaan terhadap pekerja yang dirumahkan di masa Covid-19 di PT.X Kota Jakarta dihubungkan dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik kepustakaan (*Library Research*) dan sesi wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menguraikan data tersebut ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, menggunakan metode deduktif yang menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberian Upah Terhadap Pekerja yang Dirumahkan di Masa Covid-19 Di PT.X Kota Jakarta

Pekerja mempunyai hak yang harus dilindungi, hak-hak pekerja meliputi hak untuk memperoleh upah, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari perusahaan, hak cuti, hak mendapatkan kesejahteraan melalui jamsostek, hak waktu dan istirahat, hak melaksanakan ibadah dan hak mendapatkan pengangon apabila di PHK. Pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau dalam bentuk lain. Salah satu hak yang harus didapatkan oleh pekerja adalah hak upah. Pengertian upah adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha atau pemberi kerja atas suatu karyanya.

Dalam Islam, upah disebut *Ujrah*. *Ujrah* adalah imbalan atau pembayaran yang diberikan oleh seseorang, sebuah lembaga, atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

Perusahaan dalam memberikan upah terhadap pekerjanya melalui berbagai macam sistem pemberian upah. Terdapat perbedaan antara upah dan gaji, pada dasarnya upah dapat diartikan sebuah imbalan kerja yang diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan tugas sebagai jasa atau timbal balik. Sedangkan gaji merupakan sebuah ikatan hubungan kerja yang tetap. Besaran gaji tidak ditentukan atas pekerjaan yang dilakukan, namun ditentukan atas dasar jangka waktu bekerja yang didasarkan pada jenis pekerjaan, jabatan, resiko, dan sebagainya.

Pemberian upah ini menjadi masalah baru ketika virus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merebak di Indonesia. Pada masa Covid-19 yang menyebar di awal tahun 2020 menyebabkan terganggunya di beberapa sektor. Wujud dari urgensi pencegahan wabah virus corona ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pandemi Covid-19 ini berdampak pada kelangsungan usaha yang berujung pada terganggunya hubungan kerja antara pekerja/karyawan dan perusahaan. Kondisi ini

mengakibatkan sebagian perusahaan mengalami penurunan pendapatan, kerugian hingga perusahaan gulung tikar. Akibat dari pandemi covid-19 ini bukan hanya pengusaha saja yang terdampak langsung, akan tetapi pekerja juga terkena imbasnya. Banyak pekerja yang di PHK karena virus covid-19 ini dan banyak juga perusahaan yang tutup, maka dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. SE Menaker Nomor 3 Tahun 2020 dibuat agar melindungi pekerja/karyawan dan juga demi perusahaan tetap berlangsung menjalankan operasionalnya.

Pada dasarnya perusahaan dan pemerintah harus mengupayakan jangan terjadi pemutusan hubungan kerja hal ini pun diatur didalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka pengambilan keputusan untuk memutuskan hubungan kerja itu menjadi upaya paling akhir yang seharusnya dilakukan perusahaan di masa pandemi covid-19. Di masa pandemi covid-19, perusahaan yang terganggu finansialnya melakukan berbagai cara agar tidak terjadi PHK. Langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja yaitu diberlakukannya *Work From Home* (WFH), pengurangan jam kerja dan merumahkan pekerjanya.

Mengenai pekerja yang dirumahkan ini sebenarnya tidak diatur secara rinci didalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, bukan berarti pekerja yang dirumahkan ini tidak ada payung hukumnya. Hal-hal yang berkaitan dengan dirumahkan dapat merujuk pada butir f Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (SE Menaker 907/2004) Serta dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja (SE-Menaker no. 5 Tahun 1998) .

Di masa Covid-19, banyak ditemui kasus pekerja yang dirumahkan ini tidak diberi upah tetapi pekerja ini masih bagian dari perusahaan atau kata lain bukan di PHK tercatat berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 30 Agustus 2020, 2.175.928 pekerja terdampak pandemi Covid-19. 1.155.630 pekerja di rumahkan, 633.421 pekerja informal yang mengalami kebangkrutan, 386.877 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kata “merumahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mencutikan pegawai (karyawan) dari pekerjaannya atau membebaskan pegawai (karyawan) dari pekerjaannya dengan cara menyuruh tinggal di rumah saja. Permasalahan timbul antara pekerja dan perusahaan tentang pekerja yang dirumahkan ini, karena beberapa perusahaan tidak membayarkan upah yang seharusnya diberikan kepada pekerja seperti yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang membahas tentang pekerja yang dirumahkan.

Merumahkan pekerja juga dijelaskan didalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bahwa merumahkan pekerja/buruh merupakan tindakan pengusaha meliburkan atau membebaskan pekerja/ buruh dari pekerjaannya dengan cara memerintahkan tinggal di rumah selama batas waktu tertentu dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 atau kebijakan sejenisnya.

Pemberian upah kepada pekerja yang dirumahkan di masa Covid-19 sudah seharusnya dilakukan oleh perusahaan karena pemberian upah kepada pekerja yang dirumahkan ini diatur dalam Surat SE Menaker No 3 Tahun 2020. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di PT.X Kota Jakarta terhadap pekerja yang dirumahkan ini, pemberian upah yang seharusnya dilakukan terhadap pekerja di masa pandemi-19 ini tidak dilakukan pemberian upah yang seharusnya di bayarkan sesuai ketentuan SE Menaker No.3 Tahun 2020. Alasan perusahaan merumahkan pekerjanya dikarenakan terganggunya finansial perusahaan.

Apabila dilihat dalam Pasal 93 ayat (2) huruf (f) yang berbunyi “pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha” dan dihubungkan peristiwa yang terjadi di PT.X Kota Jakarta tentunya bertentangan dengan isi pasal tersebut. Karena pada peristiwa yang terjadi di PT.X Kota Jakarta ini sudah jelas bahwasanya

pekerja tidak bekerja bukan atas kehendak dari dirinya sendiri melainkan dari perusahaan. Artinya, pekerja wajib mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak kerja sebelumnya.

Pengawasan dari pemerintah atau Dinas Ketenagakerjaan terhadap pekerja yang dirumahkan di masa Covid-19

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah sejatinya mempunyai fungsi dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal ini dimuat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan fungsi pemerintah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, salah satu fungsinya yaitu melaksanakan pengawasan. Pengawasan merupakan arti dari kata “awas” yang berarti penilikan dan penjagaan. Makna pengawasan juga tidak terlalu sulit dipahami oleh masyarakat. Pengawasan ketenagakerjaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan sebenarnya dijelaskan melalui berbagai macam undang-undang serta peraturan yang lain. salah satunya dijelaskan di Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawasan kerja.

Pengawasan ketenagakerjaan adalah bagian penting dari sistem administrasi ketenagakerjaan yang menjalankan fungsi mendasar dari penegakan hukum ketenagakerjaan dan kepatuhan yang efektif. Pengawasan ketenagakerjaan berfungsi untuk memastikan keadilan di tempat kerja dan membantu mendorong pembangunan ekonomi nasional. Intinya, lembaga pengawasan ketenagakerjaan memiliki dua sifat. Di satu sisi mengawasi penegakan ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak pekerja. Di sisi lain, pengawasan ketenagakerjaan memberikan informasi dan saran teknis mengenai cara-cara penerapan peraturan perundang-undangan dan pencegahan agar ketidakpatuhan tidak berulang.

Pengawasan diperlukan agar terhindarnya perbuatan salah dan apabila terjadi kesalahan kemudian diupayakan memperbaiki agar sesuai dengan tujuannya. Hal ini perlu diperhatikan oleh semua pihak agar seseorang dapat terhindar dari kesalahan yang sama dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar.

Pada saat merebaknya virus covid-19 yang mengakibatkan perselisihan di antara pekerja dan pengusaha, pemerintah hadir dalam melaksanakan fungsinya yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang bertujuan kepada lingkup ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Presiden No.21 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 3 Keputusan Presiden No.21 Tahun 2020 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja pengawasan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota. Dengan penjelasan pasal tersebut sudah jelas bahwa yang memiliki wewenang pengawasan ketenagakerjaan dalam peristiwa karyawan dirumahkan Di PT.X Kota Jakarta adalah dinas ketenagakerjaan di Kota Jakarta tersebut.

Dilihat dari aspek pengawasan ketenagakerjaan, peristiwa wabah penyakit dan pandemi menjadikan seluruh kegiatan pengawasan ketenagakerjaan menjadi terhambat, baik menyangkut pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan termasuk penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan adanya risiko penularan dari virus, seperti COVID-19. Sedangkan dampak bagi pekerja/buruh berupa potensi tertularnya COVID-19, penurunan upah, dirumahkan bahkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya bagi perusahaan berupa banyaknya tingkat ketidakhadiran pekerja/buruh, penurunan produksi, tertundanya penyerahan produk barang dan jasa, penurunan permintaan akan produk barang dan jasa oleh pengguna, peningkatan biaya kesehatan bagi pekerja/buruh bahkan ancaman kebangkrutan.

Apabila dilihat dari kasus yang terjadi di PT.X Kota Jakarta, bahwa perusahaan tidak

memberikan upah terhadap pekerja yang dirumahkan. Selanjutnya pekerja pun menghubungi pihak Dinas Tenaga kerja, dan pihak Dinsaker pun memberi arahan kepada pekerja yang menghubungi untuk mengisi formulir pengaduan. Dari keterangan tersebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Andri Yansayah membenarkan bahwa pelaporan ini berguna untuk mengetahui keadaan pekerja apakah pekerja sudah diperlakukan secara baik sesuai amanat Menteri Tenaga kerja lewat SE Menaker Nomor 3 Tahun 2020 tentang perlindungan kepada pekerja dan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan Covid-19, Disnakertrans pun akan memeriksa kegiatan yang telah didata atau dilaporkan. Dari data tersebut akan dibagikan kartu prakerja yang dimana kartu prakerja ini merupakan salah satu program pemerintah di masa covid-19. Akan tetapi tidak ada kelanjutan yang jelas setelah pengaduan oleh pekerja PT.X Kota Jakarta tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya tegas dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*). Seharusnya apabila mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam pedoman tata cara pengawasan di masa pandemi, seharusnya instansi terkait yang telah diberikan kewenangan menindak lanjuti sesuai dengan SOP pengawasan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditujukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dari pekerja maupun perusahaan dan juga memberi efek jera bagi perusahaan yang tidak memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya seperti dalam kasus di PT.X Kota Jakarta tersebut.

Selain dari bentuk pengawasan yang telah dijelaskan, pemerintah juga melakukan inisiasi dengan memberikan beberapa bantuan seperti diskon listrik, kartu prakerja, subsidi kuota pelajar, bantuan langsung tunai UMKM, bantuan subsidi upah, bansos, dan bantuan sembako yang bertujuan untuk meringankan beban pekerja yang terdampak dari virus covid-19.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemberian upah di PT.X Kota Jakarta terhadap pekerja yang dirumahkan di masa covid-19 belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak diberikannya upah pekerja yang dirumahkan di masa covid-19. Apabila dilihat dari peraturan SE Menaker Nomor 3 Tahun 2020 seharusnya pihak perusahaan membayarkan upah terhadap pekerja yang dirumahkan yang besaran upahnya disesuaikan sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau Disnaker belum secara tegas melindungi para pekerja yang dirumahkan. Apabila dilihat dari kasus PT.X Kota Jakarta, pihak pemerintah hanya menjalankan sebagian dari prosedur pengawasan yang seharusnya pihak pengawas ini harus mendampingi pekerja akan tetapi tidak ada kelanjutan dari Peristiwa di PT.X Kota Jakarta.

Acknowledge

Penulis ingin menyampaikan rasa kasih sayang dan terimakasih dengan memberikan penghargaan terbesar kepada kedua orang tua tercinta Hilman Nawawi Amin dan Ai Halimah atas segala cinta, kasih sayang, doa dan dukungan terhadap saya. Saya menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. HJ. Rini Irianty Sundari SH., MH. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] L.Husni, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,Hlm. 75
- [2] Abdul Khakim, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm
- [3] Rini Irianty Sundary, *Kebutuhan Meresepsi Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ke Dalam Pengaturan Sistem Pengupaha Bagi Para Pekerja Di Indonesia*, Ethos Volume III No 1,2005, Hlm 9

- [4] Kusumaweningrat, Adijoyo Susilo. (2021). Perlindungan Hukum kepada Pekerja yang Terkena PHK Akibat dari Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 80-85.
- [5] Dhitania Annisa, Andriyanto Adhi Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Terkait Remunerasi Dalam Masa Pandemi Covid-19*. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021, Hlm. 659.
- [6] Yusuf Randi, '*Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*' (2020) *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2). Hlm 120.